



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIREUEN

Jl. Laksamana Malahayati No : 1 Telp. (0644) 21024 Fax (0644) 324210 Email : disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 29/ TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KURSUS PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

- Membaca** : Surat permohonan Perpanjangan Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan dari Ny . **Dra. Rusdiana** selaku pimpinan **Lembaga Kursus Pelatihan "PRIBADI MANDIRI"** Nomor :041/LKPPM/X/2015, Tanggal 29 Oktober 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan **Peusangan** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1081, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi Izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Kursus Pelatihan " **PRIBADI MANDIRI**"
- Jenis Pendidikan : Bimbingan Pendidikan
- Rumpun Pendidikan : Pendidikan Luar Sekolah
- Alamat : Desa Tanjong Mesjid Kecamatan Peusangan
Kabupaten Bireuen
- Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **Dra. RUSDIANA**
- Pemilik/Penyelenggara : **Dra. RUSDIANA**
- Kedua** : Izin menyelenggaraan Pendidikan/kursus tersebut berlaku terhitung mulai:
tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 30 Oktober 2018.
- Ketiga** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan/kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada Tanggal 2 November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Drs. NASRULYULIANSYAH, M.Pd
Pang. 3 Utama Muda, IV/c
NP.19600710 198503 1 005

- Tembusan Yth,
1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
 2. Up. Ka. Subdin Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Bupati Kabupaten Bireuen
 4. Camat Peusangan di Kecamatan Peusangan
 5. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan
 6. Arsip